



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1502/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **REMON ELYADI, SH., NURYANA, S.H., MARI TANDA, S.H., dan ARIF SASONGKO, S.H.**, Advokat dan pengacara A.M.A. & Rekan yang berkantor pada Law Office di Jl. Irsyadul Ummah, Boulevard, Kota Kembang, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25 September 2012 dan di terdaftar dalam register surat kuasa di Pengadilan Agama Depok Nomor : 284/RSK/1502/2012/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 1502/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 27 Agustus 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 hal. Pts. Nomor : 1502/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1985, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, sekarang Kota Depok, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, sekarang Kota Depok;

2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :

- a. Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan keluarga;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sejak September 2010 pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak itu Tergugat menyatakan pisah dengan Penggugat;

5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah, namun tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Halaman 3 dari 7 hal. Pts. Nomor : 1502/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bian sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penngugat asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan dan pada sidang-sidang berikutnya diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Juli 1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, sekarang Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dari Penggugat yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jakarta Selatan, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1985;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diusir atau tidak;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada wanita idaman lain, tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga dan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan RRI, tempat tinggal di Kota Depok saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1980, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1985 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2000 karena Tergugat selingkuh dengan pembantunya dan anak pembantunya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena cerita dari Pengugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup menasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada tuntutan nya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkap nya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Desember 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas dan puncaknya terjadi September 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya yang berarti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan. Oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan jo. dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **06 November 2012** M. bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. ROGAYAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 7 hal. Pts. Nomor : 1502/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|--------------------|
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 331.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....
- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.